

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI, UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA
PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis di Jawa Timur dengan memperhatikan tingkat produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh;
- b. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka perlu menetapkan Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaa Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Timur.
4. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat Tripartit.

5. Upah Minimum

5. Upah Minimum adalah Upah Bulanan terendah yang terdiri atas Upah Pokok termasuk tunjangan tetap, yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
6. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
7. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
8. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
9. Upah Minimum yang selanjutnya disingkat UMn adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan.
10. Upah Minimum tahun yang selanjutnya disingkat UMt adalah Upah Minimum tahun berjalan.
11. Inflasi adalah Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
12. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disebut Δ PDBt adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.
13. Formula Perhitungan Upah Minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.
14. Sektoral adalah Kelompok Lapangan Usaha Beserta Pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI).
15. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dan sudah tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

16. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mempunyai ruang lingkup secara Sektoral dan sudah tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
17. Asosiasi Pengusaha Sektoral adalah gabungan perusahaan-perusahaan sejenis.
18. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan UMP, UMK, dan UMSK serta Penangguhan UMK di Jawa Timur dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan dalam proses usulan penetapan UMP, UMK, dan UMSK di Jawa Timur.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. Agar dalam penetapan UMP, UMK dan UMSK serta Penangguhan UMK di Jawa Timur tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
 - b. Agar ada kesamaan pemahaman tentang ketentuan dan Tata Cara/mekanisme penetapan, UMP, UMK dan UMSK serta Penangguhan UMK di Jawa Timur.

BAB III
UPAH MINIMUM
Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai jaring pengaman.
- (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

(4) Upah minimum

- (4) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah Bulanan terendah yang terdiri atas :
 - a. Upah tanpa Tunjangan; atau
 - b. Upah Pokok termasuk Tunjangan Tetap.
- (5) Upah Minimum terdiri atas:
 - a. UMP;
 - b. UMK; dan
 - c. UMSK.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN UMP
Pasal 4

- (1) UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menetapkan UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada UMK terendah di Jawa Timur tahun sebelumnya dengan formula :

$$UM_n = UM_t + \{ UM_t \times (\text{inflasi} + \% \Delta PDB_t) \}$$

- (4) Hasil pembahasan usulan besaran nilai UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi mewakili 3 (tiga) unsur yang terdiri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Pemerintah.
- (5) Apabila salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara maka cukup ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi.
- (6) Gubernur menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 Nopember.

BAB V
MEKANISME PENETAPAN UMK
Pasal 5

- (1) UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari UMP.

(3) Penetapan UMK

- (3) Penetapan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula :

$$UMn = UMt + \{ UMt \times (\text{inflasi} + \% \Delta \text{PDBt}) \}$$

- (4) Hasil pembahasan usulan besaran nilai UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang mewakili 3 (tiga) unsur yang terdiri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Pemerintah.
- (5) Dalam hal salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara maka cukup ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Gubernur dalam menetapkan UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.
- (2) Rekomendasi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota;
- (3) Dalam hal pengambilan Keputusan tidak dapat dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maka Bupati/Walikota mengambil alih Keputusan dimaksud atas dasar pertimbangan Badan Pusat Statistik setempat;
- (4) Usulan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jadwal waktu yang ditentukan;
- (5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan usulan UMK sampai batas waktu yang ditentukan, maka Gubernur Jawa Timur memberikan peringatan;
- (6) Dalam hal Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak dipenuhi sampai dengan waktu penetapan, maka UMK tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan menggunakan UMK tahun sebelumnya;
- (7) Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi usulan UMK Satu Angka kepada Gubernur dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan Kepala Dinas dengan dilampiri Berita Acara hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota;

(8) UMK ditetapkan

- (8) UMK ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur selambat-lambatnya pada tanggal 21 Nopember dan berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.

BAB VI
MEKANISME PENETAPAN UMSK
Pasal 7

- (1) UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor sejenis yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota memfasilitasi pembentukan Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis guna menetapkan UMSK.
- (3) Penetapan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI).
- (4) Dalam menetapkan UMSK, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama dengan Badan Pusat Statistik setempat melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:
- a. Homogenitas Perusahaan;
 - b. Jumlah Perusahaan;
 - c. Jumlah Tenaga Kerja;
 - d. Devisa yang dihasilkan;
 - e. Kemampuan Perusahaan;
 - f. Asosiasi Perusahaan;
 - g. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor terkait.
- (5) Instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota memfasilitasi Asosiasi Pengusaha Sektor sejenis dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor sejenis yang bersangkutan untuk melakukan perundingan dan menyepakati UMSK yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak yang bersangkutan dan mengetahui Instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

(7) Instansi

- (7) Instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menyampaikan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati/Walikota untuk diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota mengusulkan UMSK kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dewan Pengupahan Provinsi dan Kepala Dinas dengan melampirkan Berita Acara Kesepakatan Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral sejenis.
- (2) Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan penelitian terhadap Berita Acara Kesepakatan atas usulan Bupati/Walikota dan selanjutnya merekomendasikan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral sejenis yang bersangkutan mengenai UMSK, maka Bupati/Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur.

BAB VII

PENANGGUHAN UMK

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan UMK.
- (2) Permohonan penangguhan pelaksanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya UMK.
- (3) Permohonan penangguhan pelaksanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan :
 - a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan;
 - b. Apabila di perusahaan belum terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh maka Kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan sebanyak 50% + 1 dari jumlah Pekerja/Buruh yang ada di perusahaan;

c. Laporan keuangan

- c. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca perhitungan rugi/laba beserta penjelasan – penjelasannya untuk 2 (dua) tahun terakhir, kecuali perusahaan yang beroperasi belum mencapai 2 (dua) tahun maka laporan keuangan perusahaan selama perusahaan beroperasi;
 - d. Dalam hal perusahaan berbadan hukum maka laporan keuangan perusahaan harus sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - e. Salinan akte pendirian perusahaan;
 - f. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
 - g. Jumlah Pekerja/Buruh seluruhnya dan jumlah Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum;
 - h. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (4) Dewan Pengupahan Provinsi melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan penangguhan UMK yang selanjutnya menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur;
- (5) Dewan Pengupahan Provinsi mengabulkan usulan Penangguhan UMK, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perusahaan yang mengajukan penangguhan harus melaksanakan UMK Tahun sebelumnya atau;
 - b. Penangguhan diberikan dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan UMK berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 10

Dalam hal telah ditetapkan UMK dan UMP, maka yang diberlakukan pada Kabupaten/Kota adalah UMK.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 16, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 36, Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Oktober 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 18 Oktober 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 52, SERI E.